



AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Mutiara.D.C.Oratmangun¹ dan Benediktus Akel A. Terwarat²

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Corresponding Author : Mutiara.D.C.Oratmangun

Email : akelterwarat@gmail.com, dan Mutiaramutiaoratmangun@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 23 Februari 2022

Disetujui : 06 Maret 2022

Dipublikasikan : 15 Maret 2022

ABSTRAK

Keywords:

Perkawinan
Campuran,
Perceraian, Hak
Asuh Anak

LatarBelakang : Perkawinan menjadi hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia karena terjadi perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang akan berlanjut menjadi keluarga dan berkembang menjadi masyarakat sosial. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan campuran berdasarkan tinjauan hukum positif serta akibat hukum dari putusannya perkawinan campuran menurut hukum. **Metode** : Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. **Hasil** : Pengaturan sistem hukum perkawinan di Indonesia sudah secara lengkap mengatur tentang pengaturan perkawinan campuran tetapi perlu adanya peraturan khusus yang memuat tentang kekurangan atau perbedaan syarat-syarat atau perbedaan peraturan hukum untuk perkawinan bagi pihak Warga Negara Asing, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Kemudian, terhadap hak pengasuhan anak jatuh pada pihak ibu tetapi pihak ayah tetap membantu dengan membiayai anak hingga berumur delapan belas tahun (18) sampai anak dikatakan dewasa. **Kesimpulan** : Pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dilakukan dengan proses dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen atau non-Muslim. Sedangkan pencatatan perkawinan campuran pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim.

ABSTRACT

Keywords:

Work Culture,
Motivation,
Honesty,
Commitment,
Work
Performance

Background : Marriage is an important thing in the life of the human cycle because marriage causes offspring that will continue to become a family and develop into a social community. **Purpose** : This study aims to find out how the validity of mixed marriages is based on positive legal reviews and the legal consequences of breaking up mixed marriages according to law. **Method** : This research uses normative legal research. **Results** : The regulation of the marriage legal system in Indonesia has completely regulated the regulation of mixed marriages, but it is necessary to have special regulations that contain the lack or difference in terms or differences in legal regulations for marriage for foreign citizens, so that there is no legal vacuum. Then, the right to care for the child falls on the mother's side but the father still helps by financing the child until he is eighteen years old (18) until the child is said to be an adult. **Conclusion** : Arrangements for mixed marriages in Indonesia are carried out through the process of being registered at the Civil Registry Office for Christians or non-Muslims. While the registration of mixed marriages at the Office of

Religious Affairs (KUA) for Muslims.

PENDAHULUAN

Hidup berdampingan dan saling bergaul sesama masyarakat adalah hal yang penting. Ada beberapa hal yang terjadi secara alamiah dalam siklus kehidupan manusia yang tak kalah penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan berbagai hal penting lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (Warsah, 2020). Perkawinan menjadi hal yang penting dalam kehidupan siklus manusia karena terjadinya perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang akan berlanjut menjadi keluarga dan berkembang menjadi masyarakat sosial (Clara & Wardani, 2020). Pada umumnya perkawinan di Indonesia yang terjadi biasanya hanya tentang agama, ras, suku dan budaya, mengingat Indonesia memiliki banyak suku dan agama (Lestari, 2018). Tetapi, dengan berkembangnya teknologi sebagai peradaban yang baru zaman sekarang, perkawinan bukan hanya terjadi antara seorang pria dan wanita Indonesia tetapi juga mengenal perkawinan campuran (Handayani, 2019). Dengan berkembangnya teknologi, kemudahan untuk berinteraksi dan membangun relasi dengan orang dari luar negeri menjadi tidak terbatas.

Perkawinan beda kewarganegaraan diatur didalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan beda kewarganegaraan ini disebut dengan perkawinan campuran (Martiono, 2020). Menurut pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, dalam suatu perkawinan tidak ada yang sempurna selalu adanya percekocokan atau ketidakpahaman yang berkepanjangan antara suami dan istri, sehingga terkadang harus berakhir dengan perceraian, begitu juga dengan perkawinan campuran. Konsenkuensi yang menjadi akibat dari perkawinan campuran ini berkaitan erat dengan beberapa hal diantaranya kewarganegaraan pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut, hak-hak antara suami istri, hak katas harta kekayaan dan hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan tersebut (Mamahit, 2013). Berdasar pada uraian tersebut, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan campuran berdasarkan tinjauan hukum positif serta apakah akibat dari putusnya perkawinan campuran menurut hukum positif terhadap hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan campuran berdasarkan tinjauan hukum positif serta akibat hukum dari putusnya perkawinan campuran menurut hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang mencakup tentang perkawinan campuran di Indonesia antara lain : Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Metode ini menggunakan pendekatan *Statute Approach*, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, dalam penulisan ini peneliti menaruh fokus pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini (Sa'adah, Munalar, Oktarina, Tuanaya, & Braviaji, 2021). Perkawinan campuran di Indonesia haruslah salah satu pihaknya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat dilangsungkan perkawinan tersebut. Bila dilangsungkan di Indonesia maka harus tunduk pada hukum Indonesia, namun apabila dilangsungkan di Negara (asing) asal pasangannya maka harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut (Aryawati, 2013). Walaupun, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak boleh melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan definisi Pasal 57 dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; karena perbedaan kewarganegaraan; salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Arliman, 2019). Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi, perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia, melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun harus salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia (Padang, 2018).

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), terdapat pertautan dua *stelsel* hukum yakni *stelsel* hukum Indonesia dan *stelsel* hukum asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua *stelsel* hukum bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari pihak kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata Internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut (MATWIG & SH, 2013). Perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan adalah Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Jacinda, Jusuf, & Ferdina, 2018). Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi (Kurniadinata, Yusri, & Al Amin, 2019). Jika menurut hukum yang berlaku

bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepetingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika perkawinan dalam masa 6 bulan (enam) sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, sedangkan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Kristen maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Keabsahan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia sudah secara lengkap diatur sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku, meskipun demikian, pemerintah harus membuat sebuah peraturan yang memuat tentang keterangan apabila dalam pemenuhan syarat ada kekurangan atau syarat untuk menikah di Indonesia berbeda dengan syarat yang ada di negara asal pihak Warga Negara Asing (WNA), mengingat bahwa masing-masing negara mempunyai peraturan yang berbeda tentang perkawinan. Sebagai contoh seperti pencatatan perkawinan sesuai dengan agama, jika agama kristiani harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan yang muslim di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini bisa terjadi kekosongan hukum, mengingat bahwa tidak semua negara mempunyai dua agama yang berbeda, apalagi jika pihak yang akan menikah adalah pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan dan juga berbeda agama. Maka hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Indonesia.

2. Akibat Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Anak

Tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan untuk selamanya. Tetapi jika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat dicapai dengan berbagai alasan, maka dapat berujung pada putusnya perkawinan. Dengan kata lain jika keharmonisan atau kerukunan dalam sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan maka akan terjadi putusnya perkawinan tersebut. Meskipun perceraian adalah jalan keluar dari permasalahan bagi suami dan istri, namun belum tentu berlaku bagi anak. Putusnya perkawinan campuran menimbulkan masalah bagi kewarganegaraan anak dan hak asuh anak serta menyangkut biaya-biaya pendidikan, biaya penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan anak. Akibat dari putusnya perkawinan campuran, justru yang merasakan dampaknya secara nyata-nyata adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Dalam pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dibuat semata-mata untuk mencegah terlantarnya anak-anak akibat putusnya suatu perkawinan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh karena itu, seseorang akan terus disebutkan sebagai seorang anak hingga berusia 18 Tahun, dan sudah di anggap bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Adapun hak-hak anak dalam

perkawinan campuran, diantaranya: 1. Hak untuk mendapatkan pengakuan yang sah; 2. Hak-hak perdata anak berkewarganegaraan ganda sebagai subjek hukum; 3. Hak anak dalam bidang hukum perkawinan; 4. Hak anak sebagai ahli waris. Status Hukum Anak adalah status personal anak. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap/bertindak dibidang hukum.

Jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain, putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur (Amalia, n.d.). Permasalahan yang sering terjadi akibat putusnya perkawinan campuran adalah kewarganegaraan anak dan hak asuh anak (Uyun, Hefni, Prayogo, & Arif, 2018). Pemaknaan Prinsip Kewarganegaraan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) asas kewarganegaraan menurut HPI Indonesia UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia :

- a. Asas *Ius Soli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi negara Indonesia, penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- b. Asas *Ius Sanguinis* adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat tinggalnya. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- c. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengizinkan atau memperbolehkan anak tersebut untuk menentukan kewarganegaraannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau mengikuti kewarganegaraan lain dalam hal ini Warga Negara Asing (WNA). Hakim akan menentukan siapa yang berhak memelihara anak ketika terjadi permasalahan mengenai hak asuh anak. Apabila anak masih dibawah umur maka hak asuh akan diberikan kepada pihak ibu sepanjang pihak ibu memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah, seperti tidak memboros, tidak mabuk, tidak merugikan hak dan kepentingan anak. Namun, kedua orang tua wajib untuk terus memelihara dan mendidik anak tersebut, meskipun ibu adalah wali atau pemegang hak asuh anak, ayah tetap bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak, meskipun secara hukum antara suami dan istri telah berpisah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan status orangtua terhadap anak-anak tersebut (Islami, 2019). Dengan demikian keduanya harus memenuhi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut sama seperti status anak pada umumnya tanpa mengurangi atau menyalahgunakan hak-hak anak tersebut. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Pasal 41 ayat (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Maka dalam hal ini jelas, meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus tetapi tidak mengubah tugas dan tanggung jawab kedua orangtua untuk merawat dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dilakukan dengan proses dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen atau non Muslim. Sedangkan pencatatan perkawinan campuran pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim. Hal ini dikarenakan keabsahan perkawinan campuran di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan wajib melalui dua proses yakni Agama dan Pencatatan pada negara. Namun, Indonesia belum mengatur secara jelas tentang perbedaan persyaratan atau perbedaan peraturan perkawinan campuran dari pihak yang berkewarganegaraan asing. Mengingat bahwa beberapa negara mempunyai peraturan perkawinan yang berbedah. Sehingga jika dilangsungkan perkawinan di Indonesia dan jika syarat dari pihak WNA tidak lengkap maka akan menyulitkan para pihak dan akan terjadi kekosongan hukum untuk peristiwa ini. Pengaturan tentang kewarganegaraan anak dan hak-hak anak sudah dijelaskan secara lengkap, akan tetapi peraturan saja tidak menjamin hak-hak anak akan dipenuhi, mengingat salah satu orang tua berada di negara yang berbeda, maka pemerintah harus lebih banyak berperan dalam pengawasan terhadap hak-hak anak dari putusnya perkawinan campuran tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Amalia, R. I. A. Rizqi. (N.D.). Studi Komparatif Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)*, 3(3).
- Arliman, Laurensius. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288–301.
- Aryawati, Ni Made. (2013). *Eksistensi Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah The Existence of Prenuptial Agreement in a mixed marriage upon land tenure*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Clara, Evy, & Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ PRESS.
- Handayani, Dini. (2019). *Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Setelah Perceraian Warga Negara Belanda Dengan Warga Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Islami, Irfan. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194.

- Jacinda, Indah, Jusuf, Jason, & Ferdina, Verlin. (2018). Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61–78.
- Kurniadinata, Abdullah Sani, Yusri, Diyan, & Al Amin, Ahmad. (2019). Sosialisasi Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 91–101.
- Lestari, Novita. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.
- Mamahit, Laurensius. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Martiono, Yohanes Halim. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan (Studi Kasus: Alk Ryan Daniel Dickson). *Jurnal Education and Development*, 8(2), 231.
- Matwig, S. S., & Sh, N. I. Ketut Jayadi. (2013). *Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Padang, STIH. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 33, 176.
- Sa'adah, Nur, Munalar, Sri Siti, Oktarina, Surya, Tuanaya, Halimah Humayrah, & Braviaji, Ervianto. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama Tinjau Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 116–122.
- Uyun, Qurrotul, Hefni, Wildani, Prayogo, Galang, & Arif, Faisal. (2018). Conceptualization of repudiation rights policies on Indonesian diaspora. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(8), 1394–1406.
- Warsah, Idi. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.